

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam putusannya NOMOR: 13/PDT.SUS/PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. jo NOMOR: 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/ PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 27 Maret 2015 yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT. Indo Energi Alam Resources, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di *Talavera Office Park* Lt. 15 U-5 Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26 Jakarta 12430, terhadap PT. Aksesindo Prima Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di *Intiland Tower, Annexe Building 8th floor*, telah mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. Indo Energi Alam Resources) Dalam PKPU dengan para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian pada hari Selasa, 24 Maret 2015;
2. Menghukum Debitor (PT. Indo Energi Alam Resources) dalam PKPU dan seluruh para kreditornya untuk mentaati putusan perdamaian ini;

3. Menyatakan PKPU Nomor.13/PDT.SUS/PKPU/2015/PN.NIAGA. JKT.PST. jo NOMOR: 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT. PST. demi hukum berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor (PT. Indo Energi Alam Resources) Dalam PKPU sebesar Rp.1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

B. Pertimbangan Hukum

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan berikut ini, apakah hasil perdamaian antara Termohon PKPU dengan Para Kreditor telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas, dan Tim Pengurus yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus mengenai pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015, di hadapan Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Termohon PKPU, baik Kreditor separatis maupun Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat telah menyetujui Rencana Perdamaian PT. PT. Indo Energi Alam Resources di mana dalam rapat tersebut para Kreditor yang hadir menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari Rencana Perdamaian tersebut, selanjutnya Termohon PKPU telah pula menyatakan sikapnya bahwa rencana perdamaian yang ditawarkan kepada para kreditor telah bersifat final/terakhir, di mana berdasarkan hasil voting atas Rencana Perdamaian tersebut Kreditor Separatis 100% dan Kreditor Konkuren yang hadir 69,354 % menyetujui atas Rencana Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut : “(1) Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)

jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian PT. PT. Indo Energi Alam Resources Kreditor Separatis 100 % dan Kreditor Konkuren sebesar 69,354% menyatakan setuju atas Rencana Perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terpenuhi dan mengikat para pihak menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tim Pengurus, Termohon PKPU, dan Para Kreditor dalam persidangan tanggal 14 Januari 2015, ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian ini maka berdasarkan Pasal 288 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai Imbalan Jasa Pengurus PT. Indo Energi Alam Resouches akan ditetapkan setelah PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 281 dan 285 ayat (1) serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan.